



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdi Bin Abdu;
2. Tempat lahir : Cimpu;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Selatan Kelurahan Cimpu Kecamatan Suli  
Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Murdi Bin Abdu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murdi Bin Abdu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam” sebagaimana diatur dalam tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Murdi Bin Abdu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MURDI Bin ABDU pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan ambo rilla, dusun lamonyi, desa lauwa, kecamatan pitumpanua, kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sengkang, “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



membawa, mempunyai persediaan padanya atau menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SALAM dan saksi SANJAYA (anggota kepolisian Polsek Patumpanua) mendapat informasi, masyarakat tentang adanya permainan judi di salah satu rumah yang terletak di jalan ambo rilla, dusun lamonyi, desa lauwa, kecamatan pitumpanua, kabupaten Wajo, atas informasi tersebut saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggerebekan. Bahwa saksi kemudian mengumpulkan orang-orang yang berada ditempat kejadian dan melakukan penggeledahan dimasing-masing orang tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi menggeledah badan Terdakwa, ditemukan barang bukti Sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm, lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna cokelat yang berbentuk kepala burung yang diikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau, yang disimpan Terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibawa dengan tujuan untuk jaga-jaga diri. Karena barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak berwenang sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan untuk proses hukum selanjutnya;
- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALAM Bin NIPPON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait senjata tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Sanjaya Bin Nurdin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang menyatakan di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dibawah kolong rumah ada orang main judi, menindak lanjuti laporan tersebut Kapolsek Pitumpanua langsung mengumpulkan anggota dan mendatangi rumah yang dimaksud tempat orang main judi;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan semua orang yang ada dibawah kolom rumah langsung lari berhamburan sehingga dilakukan pengejaran dan saat dilakukan pengejaran kemudian saksi Sanjaya Bin Nurdin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Pitumpanua untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa yang ditemukan adalah sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. SANJAYA Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait senjata tajam;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Salam Bin Nippon yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang menyatakan di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dibawah kolong rumah ada orang main judi, menindak lanjuti laporan tersebut Kapolsek Pitumpanua langsung mengumpulkan anggota dan mendatangi rumah yang dimaksud tempat orang main judi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan semua orang yang ada dibawah kolom rumah langsung lari berhamburan sehingga dilakukan pengejaran dan saat dilakukan pengejaran kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Pitumpanua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu adalah sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitampanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Desa Belawae Kabupaten Sidrap bersama dengan teman Terdakwa kemudian menuju ke Desa Lauwa, dimana saat itu Terdakwa melihat banyak orang yang berkumpul di bawah kolong rumah yang Terdakwa tidak kenal pemiliknya sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti dan saat Terdakwa masuk kedalam kolong rumah Terdakwa melihat orang sedang main judi, kemudian Terdakwa langsung baring-baring diatas bale-bale, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dibawah kolong rumah tempat orang main judi dan saat itu Terdakwa langsung bangun dan lari;
- Bahwa saat itu Terdakwa dikejar oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa ditangkap dan ditemukan membawa senjata tajam berupa badik sari yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu adalah sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pitampanua Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Salam Bin Nippon dan saksi Sanjaya Bin Nurdin (Anggota Kepolisian Polsek Pitampanua Kabupaten Wajo) terkait senjata tajam;

- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang menyatakan di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dibawah kolong rumah ada orang main judi, menindak lanjuti laporan tersebut Kapolsek Pitumpanua langsung mengumpulkan anggota termasuk saksi Salam Bin Nippon serta saksi Sanjaya Bin Nurdin dan mendatangi rumah yang dimaksud tempat orang main judi, pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa dan semua orang yang ada dibawah kolom rumah langsung lari berhamburan sehingga dilakukan pengejaran dan saksi Sanjaya Bin Nurdin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak ;
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Murdi Bin Abdu yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak dan atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dan jika itu dilakukan maka haruslah dia mendapat izin atau izin khusus dari pejabat yang sah atau berwenang untuk mengeluarkan atau memberikan izin atau izin khusus tersebut dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan zaman, maka badik sebagai alat untuk melindungi diri sudah tidak relevan lagi untuk digunakan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal penggunaannya haruslah seizin dari pihak yang berwenang atau memiliki alasan-alasan tertentu menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitampanua Kabupaten Wajo, saksi Salam Bin Nippon dan saksi Sanjaya Bin Nurdin (Anggota Kepolisian Polsek Pitampanua Kabupaten Wajo) menemukan sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak” : Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun badik tidak disebutkan secara spesifik dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 sebagai senjata tajam, akan tetapi secara umum, dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan fungsi badik adalah sebagai senjata yang lazimnya digunakan untuk melindungi diri yang jika digunakan dengan cara ditikamkan ke arah sasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fungsi daripada badik tersebut, maka badik dianggap sebagai senjata penikam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitampanua Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Salam Bin Nippon dan saksi Sanjaya Bin Nurdin (Anggota Kepolisian Polsek Pitampanua Kabupaten Wajo) terkait senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang menyatakan di Jalan Ambo Rilla Dusun Lamonyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dibawah kolong rumah ada orang main judi, menindak lanjuti laporan tersebut Kapolsek Pitumpanua langsung mengumpulkan anggota termasuk saksi Salam Bin Nippon serta saksi Sanjaya Bin Nurdin dan mendatangi rumah yang dimaksud tempat orang main judi, pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa dan semua orang yang ada dibawah kolom rumah langsung lari berhamburan sehingga dilakukan pengejaran dan saksi Sanjaya Bin Nurdin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau untuk jaga-jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung



yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan tindak pidana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Murdi Bin Abdu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Murdi Bin Abdu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 23 cm lebar besi pada bagian tengah 5,5 cm gagang terbuat dari kayu biasa warna coklat yang berbentuk kepala burung yang di ikat dengan besi silver dan sarung terbuat dari kayu biasa warna coklat yang diikat dengan benang warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H.,M.H., Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bustan Jaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FITHRIANI, S.H.,M.H.**

**ANDI NUR HASWAH, S.H.**

**MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**BUSTAN JAYA, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Skg